

ABSTRAK

Nama : Elita Tirta Tri Ningrum
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan oleh pengusaha seringkali dipermasalahkan keabsahannya oleh pekerja yang terkena PHK. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat sejumlah pasal yang mengatur PHK dan juga hak serta kewajiban pengusaha maupun pekerja bila terjadi PHK. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menjadi bahan utama dalam menganalisis kasus menunjukkan bahwa putusan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan dilakukannya PHK adalah dalam rangka efisiensi usaha.

Kata kunci : Pemutusan hubungan kerja, pengadilan hubungan industrial.

ABSTRACT

Name : Elita Tirta Tri Ningrum
Study Program : Business Law
Title : Validity of Termination Work Relationship (Case Study of Supreme Court Decision Number. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Termination of employment carried out by employers are often disputed by the validity of workers who have been laid off. This can be seen in the Decision of the Supreme Court No. 815 K / Pdt.Sus-PHI / 2016. This research was conducted using normative juridical research methods. Data used in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively for later conclusions drawn using the deductive method.

The results of this study indicate that Law No. 13 of 2003 concerning Employment there are a number of articles that regulate Termination Work Relationship as well as the rights and obligations of employers and workers if there are Termination Work Relationship. In the decision of the Supreme Court No. 815 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 which is the main ingredient in analyzing cases shows that the decisions made are in accordance with the provisions stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes where the reason for termination of employment is in the context of business efficiency.

Keyword : Termination work relationship, industrial relations dispute court.